

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatnya permasalahan narkoba di Indonesia menunjukkan keadaan yang semakin serius dan cenderung gawat. Tingkat pengguna narkoba dari tahun ke tahun semakin mengkhawatirkan. Maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini adalah rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya penyembuhan dan pengembalian kondisi bagi korban penyalahguna narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba menjadi sangat penting dan suatu keharusan yang hukumnya sangat wajib. Dikarenakan narkoba berperan besar dalam proses penghancuran sebuah Negara. Ini membuktikan sangat buruknya dampak narkoba bagi individu dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Biasanya mereka yang sudah mengkonsumsi narkoba, sangat sedikit yang bisa melepaskan diri dari narkoba alias sangat bergantung pada barang haram tersebut. Oleh sebab itu diperlukan keefektifan lembaga rehabilitasi dalam menjalankan perannya sebagai fasilitas penyembuhan.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Selanjutnya pada Pasal

57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Selain itu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 (PP No.25 Tahun 2011) Tentang Wajib Lapori bagi Penyalahguna Narkotika, merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak penyalahguna dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah maka Negara sangat bertanggung jawab untuk memulihkan para korban penyalahguna narkoba melalui Rehabilitasi. Dan diharapkan proses rehabilitasi memainkan perannya dengan baik dan efektif.

Oleh karena itu sudah sepatutnya tidak boleh ada kendala apapun dalam program rehabilitasi baik itu kendala dari dalam maupun dari luar. Termasuk mengenai penyembuhan, infrastruktur, fasilitas pemulihan para pecandu narkoba, dan sebagai alat pendorong (mensosialisasikan) para korban untuk mau ikut serta didalam panti untuk dirawat dan disembuhkan. Dengan demikian seharusnya penerapan rehabilitasi pengguna narkoba adalah suatu keharusan bagi setiap pengguna yang tak memandang dari segi materi, sehingga rehabilitasi tidak boleh digantungkan kepada kemampuan bayar dari setiap korban yang ingin di rehabilitasi.

Akan tetapi banyaknya permasalahan yang terjadi saat ini yang menghambat para korban untuk mau di rehabilitasi. Beberapa faktornya yaitu faktor ekonomi, biaya untuk pendaftaran dan biaya proses rehabilitasi yang menjadi salah satu

permasalahan bagi seorang pecandu narkoba yang benar-benar berniat untuk direhabilitasi, lalu dikarenakan kurangnya informasi mengenai seputaran rehabilitasi, dengan tidak mengetahui Undang-Undang tentang rehabilitasi bagi para korban pecandu narkoba membuat sebagian para korban itu takut untuk melaporkan dirinya untuk direhabilitasi, selanjutnya permasalahan yang dikarenakan rasa takut dan malu untuk membawa diri ke panti rehabilitasi.

Selain permasalahan-permasalahan eksternal adapun permasalahan internal yakni permasalahan yang terjadi setelah para korban sudah direhabilitasi. Mereka kembali menggunakan narkoba setelah sudah menjalani proses penyembuhan/rehabilitasi. Contoh kasus yang terjadi pada musisi Fariz Rustam Munaf alias Fariz RM yang ditangkap untuk ketiga kalinya atas dugaan penyalahgunaan narkoba padahal ia sudah menjalani proses rehabilitasi.

Pada oktober 2007 Fariz RM ditangkap untuk pertama kalinya dan divonis 8 bulan penjara potong masa hukuman. Selain itu sisa hukuman Fariz dihabiskan di Rumah Sakit Melia Cibubur untuk rehabilitasi. Tak juga jera, Fariz ditangkap lagi oleh personel Metro Jakarta Selatan pada januari 2015. Kemudian Fariz direhabilitasi di pusat rehabilitasi Natura sebelum dipindahkan ke lapas cipinang untuk menjalani masa tahanan delapan bulan. Dan lagi Fariz tertangkap pada Agustus 2018 dengan kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba. (makassar.tribunnews.com)

Dr. Diah Setia Utami, SpKJ, Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional mengatakan bahwa kemungkinan mantan pecandu untuk kembali

menggunakan narkoba memang besar. Kambuhnya mantan pecandu narkoba tersebut dikenal dalam dunia medis dengan istilah relapse. Jika mantan pecandu kembali menggunakan narkoba, dr Diah mengatakan bahwa harus dilihat apa penyebab pecandu tersebut kembali kambuh. Bisa jadi, pecandu kembali menggunakan narkoba karena proses rehabilitasinya tidak berjalan sempurna. (detikhealth.com)

Melihat dari permasalahan-permasalahan yang ada maka perlu untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari lembaga Rehabilitasi Al-Kamal Sibolangit Centre dalam proses pemulihan korban penyalahguna narkoba dengan tujuan pembangunan nasional. Menurut Sondang P. Siagian (2001:24), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan keberhasilan dari segi tercapainya tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.

Karena tujuan dari lembaga rehabilitasi adalah sebagai alat negara dalam proses penyembuhan para korban penyalahguna narkoba yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana yang dibuat dan ditetapkan guna dalam menunjang keberhasilan tercapainya sasaran yang di tetapkan lembaga rehabilitasi Al-Kamal Sibolangit Centre dalam proses pemulihan. Seperti yang seharusnya tujuan lembaga rehabilitasi adalah untuk memulihkan para korban penyalahgunaan narkoba dengan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan efektivitas memiliki indikator sebagai standar dalam pencapaian efektivitas. Untuk melihat efektivitas Lembaga Rehabilitasi Sibolangit Centre dengan menggunakan indikator-indikator efektivitas. Sudah sejauh mana pencapaian lembaga rehabilitasi sibolangit centre dalam penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam mewujudkan pencapaian dan hasil-hasil juga program-program pembangunan yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan persoalan dan permasalahan yang sudah dituliskan diatas maka peneliti menganggap penting untuk dilakukan penelitian terkait efektivitas lembaga rehabilitasi dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkoba. Hal-hal tersebutlah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas lembaga rehabilitasi dalam membantu proses penyembuhan para korban pecandu narkoba sehingga bisa pulih kembali dan mampu beradaptasi kembali ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Efektivitas Lembaga Rehabilitasi Dalam Pemulihan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Rehabilitasi Al-Kamal Sibolangit Centre)”**.

1.2 Batasan Masalah

Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab besar dalam mengatasi dan menanggulangi permasalahan Narkoba. Karena dengan adanya peraturan yang dibuat mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba maka tidak boleh lagi ada

kendala atau penghambat bagi seseorang yang benar-benar ingin sembuh dan berhenti menggunakan barang haram itu lagi seumur hidupnya.

Karena rehabilitasi adalah senjata terbesar negara dalam mengembalikan kembali jiwa raga yang sehat dan bersih seseorang sehingga dapat memberikan kontribusinya kepada negara ini. Maka melalui lembaga Rehabilitasi pemerintah hendaknya secara sinergi dapat membantu menyembuhkan kembali korban penyalahgunaan Narkoba di Indonesia tanpa terkendala apapun. Maka dari itu dibutuhkan keefektifan lembaga rehabilitasi dalam upaya pemulihan para korban narkoba di Indonesia.

Untuk memperjelas dan mempertegas batasan ruang lingkup penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan uraian yang sistematis maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Panti Rehabilitasi Al-Kamal Sibolangit Centre.
2. Topik pembahasan hanya dibatasi pada efektivitas lembaga rehabilitasi Al-Kamal Sibolangit Centre dalam proses pemulihan Residen.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibuat oleh penulis yaitu:

1. Bagaimanakah Efektivitas Lembaga Rehabilitasi Al-KamalSibolangit Centre dalam Penyembuhan Korban Pecandu Narkotika?

2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi oleh lembaga rehabilitasi Al-Kamal Sibolangit Centre dalam merehabilitasi pecandu narkotika?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara lebih mendalam mengenai Efektivitas Lembaga Rehabilitasi Al-Kamal Sibolangit Centre dalam Penyembuhan Korban Pecandu Narkotika.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan Rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Al-Kamal Sibolangit Centre.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat dari adanya penelitian ini untuk tambahan referensi dan meningkatkan wawasan akademi dalam bidang kesejahteraan sosial khususnya terkait dengan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Narkotika.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi, masukan, serta wawasan baru bagi mahasiswa dan masyarakat khususnya yang ada di Sumatera Utara sebagai bahan bacaan tentang proses dan pelayanan Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi Sibolangit Center.

- c. Manfaat penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan berfikir dan kemampuan menulis karya ilmiah dibidang Hukum untuk lebih mengetahui tentang pelayanan sosial panti Rehabilitasi bagi para korban penyalahguna narkoba.



THE
Character Building
UNIVERSITY



THE
Character Building
UNIVERSITY